



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2026

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional serta pembinaan kepaskibrakaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2026, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 yang terdiri atas

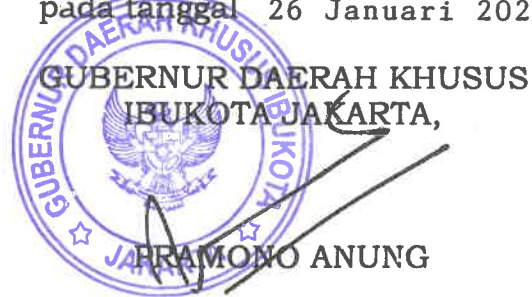
- a. Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi;
- b. Panitia Pelaksana Tingkat Kota Administrasi; dan
- c. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Pengendalian Deputi Bidang Pengendalian Evaluasi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Tingkat Provinsi

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Koordinator Anggota : Ketua Subkelompok Ideologi Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota :
 - a. Unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - b. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - f. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - g. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - h. Unsur Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupater. Administrasi Kepulauan Seribu
 - i. Unsur Kementerian Agama Kantor Wilayah DKI Jakarta
 - j. Unsur Biro Pemerintahan
 - k. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial
 - l. Unsur TNI dan/atau Polri
 - m. Unsur Duta Pancasila Paskibraka Indonesia
 - n. Unsur Akademisi dan/atau Praktisi
 - o. Unsur Purnâ-Paskibraka

B. Tingkat Kota Administrasi

1. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi
2. Wakil Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
3. Sekretaris : Ketua Subkelompok Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik

4. Anggota :
- a. Unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - b. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
 - c. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
 - d. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi
 - e. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi
 - f. Unsur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi
 - g. Unsur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
 - h. Unsur Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Administrasi
 - i. Unsur Bagian Pemerintahan
 - j. Unsur Bagian Kesejahteraan
 - k. Unsur Kecamatan
 - l. Unsur TNI dan/atau Polri
 - m. Unsur Duta Pancasila Paskibraka Indonesia
 - n. Unsur Akademisi dan/atau Praktisi
 - o. Unsur Purna-Paskibraka

C. Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1. Ketua : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris : Ketua Subkelompok Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik
4. Anggota :
- a. Unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - b. Unsur Suku Dinas Pendidikan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - c. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - d. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - e. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - f. Unsur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - g. Unsur Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten
 - h. Unsur Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - i. Unsur Kecamatan
 - j. Unsur TNI dan/atau Polri
 - k. Unsur Duta Pancasila Paskibraka Indonesia
 - l. Unsur Akademisi dan/atau Praktisi
 - m. Unsur Purna Paskibraka

II. URAIAN TUGAS

A. TINGKAT PROVINSI

1.	Ketua (Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta)	memberikan arahan terkait pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.	Wakil Ketua (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta)	mengoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.	Sekretaris (Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta)	mengoordinasikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.	Koordinator Anggota (Ketua Subkelompok Ideologi Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta)	melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.	Anggota	a. membuat jadwal, pelaksanaan seleksi sampai dengan pengukuhan paskibraka; b. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi sampai dengan pengukuhan paskibraka dengan Purna-Paskibraka Indonesia; c. membantu memfasilitasi lokasi yang dijadikan lokasi tempat latihan gabungan paskibraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyosialisasikan program paskibraka kepada peserta didik; e. menyosialisasikan program paskibraka kepada masyarakat; f. memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti pelaksanaan program paskibraka; g. menyediakan tenaga medis; h. pemeriksaan kesehatan;

		i. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung program paskibraka (ambulans, surat keterangan sehat dan rumah sakit rujukan); j. memfasilitasi penyediaan bus sekolah untuk mobilitas anggota paskibraka; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi tahapan program paskibraka di tingkat kota dan kabupaten; l. menjadi juri kesamaptan pada proses seleksi; m. menjadi pelatih dalam dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional; n. melaksanakan seleksi minat bakat dan psikotes; o. mendampingi peserta selama proses rekrutmen/seleksi; p. mendampingi peserta atau calon anggota paskibraka selama pelatihan; q. mendampingi anggota calon anggota paskibraka/paskibraka selama masa penugasan 1 (satu) tahun; dan r. mendampingi latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional.
--	--	---

B. TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

1.	Ketua (Sekretaris Kota Administrasi)	memberikan arahan terkait pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di tingkat kota administrasi.
2.	Wakil Ketua (Kepala Suku Badan Kota Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik)	mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di tingkat kota administrasi.
3.	Sekretaris (Ketua Subkelompok Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kota Administrasi)	a. mengoordinasikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di tingkat kota administrasi; dan b. melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di tingkat kota administrasi.

4.	Anggota:	a. membuat jadwal pelaksanaan seleksi sampai dengan pengukuhan paskibraka tingkat kota administrasi; b. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi sampai dengan pengukuhan paskibraka dengan Purna-Paskibraka Indonesia; c. membantu memfasilitasi lokasi yang dijadikan lokasi tempat latihan gabungan paskibraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyosialisasikan program paskibraka tingkat kota administrasi kepada peserta didik; e. menyosialisasikan program paskibraka tingkat kota administrasi kepada masyarakat; f. memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti pelaksanaan program paskibraka tingkat kota administrasi; g. menyediakan tenaga medis; h. pemeriksaan kesehatan; i. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung program paskibraka (ambulans, surat keterangan sehat dan rumah sakit rujukan); j. memfasilitasi penyediaan bus sekolah untuk mobilitas anggota paskibraka tingkat kota administrasi; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi tahapan program paskibraka di tingkat kecamatan; l. menjadi juri kesamaptaan pada proses seleksi; m. menjadi pelatih dalam dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional; n. melaksanakan seleksi minat bakat dan psikotes tingkat kota administrasi; o. mendampingi peserta selama proses rekrutmen/seleksi; p. mendampingi peserta atau calon anggota paskibraka selama pelatihan; q. mendampingi calon anggota paskibraka/paskibraka selama masa penugasan 1 (satu) tahun; dan r. mendampingi latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional tingkat kota administrasi.
----	----------	--

C. TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

1.	Ketua (Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	memberikan arahan terkait pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
----	---	---

2.	Wakil Ketua (Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
3.	Sekretaris (Ketua Subkelompok Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	a. mengoordinasikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan b. melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan seleksi, pemusatan latihan, pengukuhan, dan latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4.	Anggota	a. membuat jadwal, pelaksanaan seleksi sampai dengan pengukuhan Paskibraka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi sampai dengan pengukuhan paskibraka dengan Purna-Paskibraka Indonesia; c. menyosialisasikan program Paskibraka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada masyarakat; d. membantu memfasilitasi lokasi yang dijadikan lokasi tempat latihan gabungan Paskibraka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyosialisasikan program paskibraka kepada peserta didik; f. memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti pelaksanaan program Paskibraka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; g. menyediakan tenaga medis; h. pemeriksaan kesehatan; i. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung program paskibraka (ambulans, surat keterangan sehat dan rumah sakit rujukan); j. memfasilitasi penyediaan bus sekolah untuk mobilitas anggota Paskibraka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

	k. mengoordinasikan dan memfasilitasi tahapan program paskibraka di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; l. menjadi juri kesamaptaan pada proses seleksi; m. menjadi pelatih dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional; n. melaksanakan seleksi minat bakat dan psikotes; o. mendampingi peserta selama proses rekrutmen/seleksi; p. mendampingi peserta atau calon anggota paskibraka selama pelatihan; q. mendampingi calon anggota paskibraka/ paskibraka selama masa penugasan 1 (satu) tahun; dan r. mendampingi latihan gabungan paskibraka dalam rangka pengibaran bendera pada peringatan hari besar nasional.
--	--



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG